

LAMPIRAN 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

JALAN WALANG BARU NO.10 PLUMPANG SEMPER, JAKARTA UTARA 14260
TELEPON (021) 4373837, 4371549; FAKSIMILE (021) 4373836; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Nomor : S-18 /WPJ.21/KP.0501/2016
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Riset/PKL
Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Januari 2016

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jl. Yos Sudarso Kav.87, Sunter
Jakarta Utara

Sehubungan dengan surat Plh. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara nomor S-144/WPJ.21/BD.05/2015 tanggal 30 Desember 2015 hal Pemberian Izin Riset, dengan ini disampaikan bahwa terkait surat Saudara nomor 058/IBIKKG/113/XI/15 tanggal 17 November 2015 hal Riset dan Observasi, atas permohonan Riset mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie :

Nama / NPM : Reinaldi / 31120018
Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Judul Skripsi : Pengaruh Penggunaan Aplikasi e-Faktur terhadap Penurunan Faktur Pajak Fiktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading

dapat kami setujui sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis, tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.



Tembusan :

1. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
2. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan Wawancara ke Seksi WasKon 1 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading:

1. Bagaimana mekanisme penerapan e-Faktur PPN?
2. Apa kelebihan aplikasi e-Faktur dibandingkan dengan Faktur Pajak Kertas?
3. Apakah maksud dan tujuan yang diharapkan fiskus dari adanya penerapan aplikasi e-Faktur PPN ini? Apakah sudah tercapai?
4. Apa manfaat yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini?
5. Apa kendala yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini? dan apa solusinya?
6. Apakah penerapan aplikasi e-Faktur sudah berhasil menurunkan kasus Faktur Pajak Fiktif? Jika ya, apakah penurunan tersebut dikarenakan oleh penerapan e-Faktur. Jika tidak, karena apa?
7. Bagaimana respon dari masyarakat (WP dan PKP) terhadap aplikasi e-Faktur?
8. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat (WP dan PKP) tentang aplikasi e-Faktur selama periode berjalan? Jelaskan.
9. Bagaimana fiskus menanggapi keluhan tersebut?
10. Menurut bapak/ibu, bagaimana dengan adanya aplikasi e-Faktur ini? Apakah memberikan kemudahan bagi PKP dalam memungut PPN? Alasannya?
11. Apakah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan sosialisasi e-Faktur kepada PKP?
12. Apa saja hambatan yang dihadapi pada saat sosialisasi e-Faktur?
13. Apakah masih terdapat celah dalam e-faktur yang masih dapat merugikan fiskus? Jika ada, bagaimana solusi kedepannya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 3

Daftar Pertanyaan ke Responden (PKP):

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang e-Faktur?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?
3. Adakah kendala-kendala yang bapak/ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?
6. Apakah bapak/ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?
7. Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak/ibu?
8. Menurut bapak/ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?
9. Apa masukan yang ingin bapak/ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 4

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

Jalan Walang Baru No. 10 Semper
4371549
Jakarta Utara 11260

Telepon : (021) 4359035-4373837-

Faksimile : 021) 4373836

1. Data Rencana Penerimaan PPN Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Rencana Penerimaan PPN 2015	
Bulan	Rencana Penerimaan PPN
Januari	Rp158.367.187.869
Februari	Rp140.397.954.332
Maret	Rp143.596.804.263
April	Rp152.182.619.188
Mei	Rp140.391.001.161
Juni	Rp165.446.949.084
Juli	Rp150.266.452.197
Agustus	Rp170.332.370.587
September	Rp176.934.413.571
Oktober	Rp196.842.621.222
November	Rp193.382.187.912
Desember	Rp265.743.153.330

*) Data Per 3 Februari 2016

2. Data Realisasi Penerimaan PPN Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Realisasi Penerimaan PPN 2015	
Bulan	Realisasi Penerimaan PPN
Januari	Rp112.491.060.635
Februari	Rp95.744.869.549
Maret	Rp142.546.222.577
April	Rp97.474.436.552
Mei	Rp103.151.417.599
Juni	Rp141.966.631.025
Juli	Rp110.451.103.694
Agustus	Rp135.080.757.793
September	Rp121.060.681.623
Oktober	Rp121.799.472.101
November	Rp159.667.233.697
Desember	Rp220.692.780.332

*) Data Per 3 Februari 2016

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING**

Jalan Walang Baru No. 10 Semper
4371549
Jakarta Utara 11260

Telepon : (021) 4359035-4373837-

Faksimile : 021) 4373836

3. Data Jumlah PKP KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Data Jumlah PKP				
KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading				
No.	Kewajiban Waktu Laporan	Dikukuhkan	Jumlah	Akumulasi Jumlah
1	Wajib Laporan Januari	Sebelum Jan	2.021	2.021
2	Wajib Laporan Februari	Januari	12	2.033
3	Wajib Laporan Maret	Februari	19	2.052
4	Wajib Laporan April	Maret	30	2.082
5	Wajib Laporan Mei	April	20	2.102
6	Wajib Laporan Juni	Mei	20	2.122
7	Wajib Laporan Juli	Juni	32	2.154
8	Wajib Laporan Agustus	Juli	9	2.163
9	Wajib Laporan September	Agustus	22	2.185
10	Wajib Laporan Oktober	September	10	2.195
11	Wajib Laporan November	Oktober	27	2.222
12	Wajib Laporan Desember	November	19	2.241
13	Wajib Laporan Januari '16	Desember	12	2.253

*) Data Per 3 Februari 2016

4. Data Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2015 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading

Data Pelaporan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2015				
KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading				
No.	Masa Pajak	Telat	Tepat Waktu	Total
1	Januari	377	1.403	1.780
2	Februari	196	1.588	1.784
3	Maret	187	1.605	1.792
4	April	264	1.528	1.792
5	Mei	210	1.584	1.794
6	Juni	214	1.587	1.801
7	Juli	283	1.428	1.711
8	Agustus	323	1.289	1.612
9	September	341	1.279	1.620
10	Oktober	232	1.381	1.613
11	November	145	1.449	1.594
12	Desember	4	1.275	1.279
Jumlah		2.776	17.396	20.172

*) Data Per 3 Februari 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



[Handwritten signature]



LAMPIRAN 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pewawancara : Reinaldi Sutedja

Narasumber : Bapak David – Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

Pewawancara : “Bagaimana mekanisme penerapan e-Faktur PPN Pak?”

Bpk. David : “Mekanismenya itu maksudnya dari install pertama kali?”

Pewawancara : “Iya cara pakainya Pak.”

Bpk. David : “Cara pakainya pertama WP/PKPnya daftar dulu, daftar kebawah, buat *Passphrase* dan kode aktivasi, nanti kami kasih *software*nya. Nanti di *software* ada aplikasinya dan ada cara *install*nya. Seperti *install* program lainnya, sehabis itu registrasi segala macam, semua data sudah lengkap, tinggal dipake saja. paling itu saja sih tidak ada lagi yang lain.”

Pewawancara : “Apa kelebihan e-Faktur dibanding faktur pajak kertas?”

Bpk. David : “Keamanan. jadi keamanan untuk kami dan juga keamanan untuk wajib pajak juga. Jadi mengurangi faktur pajak fiktif.”

Pewawancara : “Apa maksud dan tujuan yang diharapkan fiskus dari adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini, apakah sudah tercapai tujuannya?”

Bpk. David : “Keamanan. Jadi mengurangi faktur pajak palsu atau fiktif. Sudah tercapai saat ini sih lumayan, sudah banyak yang *terdetect* dan tertangkap. Ya lumayan membantu banget untuk kami dan juga tentunya untuk WP. Sudah lumayan tercapai sih sampai saat ini.”



Pewawancara : “Apa manfaat yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Bpk. David : “Lebih mudah mengawasi, karena semua faktur yang dikeluarkan langsung masuk ke sistem. Kalau ada yang tidak sesuai langsung kelihatan.”

Pewawancara : “Apa kendala yang dirasakan fiskus dengan adanya penerapan aplikasi e-Faktur ini? dan apa solusinya?”

Bpk. David : “Kendalanya karena ini aplikasi baru, jadi kadang-kadang masih ada *bugs*, *error*. Itu kendala utamanya. Solusinya kita terus menyempurnakan. Sekarang kan selalu *update* setiap beberapa bulan sekali. Ada versi-versi baru lagi.”

Pewawancara : “Apakah penerapan aplikasi e-Faktur sudah berhasil menurunkan kasus faktur pajak fiktif? Jika ya, apakah penurunan tersebut dikarenakan aplikasi e-Faktur? Jika tidak, karena apa?”

Bpk. David : “Pastinya ini sangat efek dengan faktur pajak fiktif, bodong, dan sangat terasa sekarang. Yang pasti sih kami meyakini, mereka ini yang penerbit faktur pajak fiktif pastinya sekarang lagi pusing karena faktur mereka tidak bisa dipakai. Pokoknya sudah sangat terasa.”

Pewawancara : “Jadi sebagian besar dari aplikasi e-Faktur ya Pak?”

Bpk. David : “Betul.”

Pewawancara : “Bagaimana respon dari masyarakat terutama WP dan PKP mengenai aplikasi ini?”

Bpk. David : “Respon sih kebanyakan positif, tapi positifnya setelah mereka sudah bisa memakai. Negatifnya *paling* "Pak, kok susah banget installnya, kalo eSPT kan gampang".



Karena ada *passphrase*, ada kode registrasi, kadang itu yang bikin ribet, tapi sebenarnya ribet bukan aplikasinya, karena belum tau cara pakainya. kalau sudah tahu sih mereka senang-senang saja.”

Pewawancara : “Apakah terdapat keluhan dari masyarakat tentang aplikasi ini selama periode berjalan?”

Bpk. David : “Paling keluhannya susah *install*nya sama kadang ada *bugs* seperti misalnya faktur tidak bisa *upload*, ga bisa *diapain*, biasanya karena salah penggunaan tanda baca, atau karena *software*nya belum terlalu sempurna. Itu aja sih permasalahan yang sering dihadapi sama kami.”

Pewawancara : “Bagaimana fiskus menanggapi keluhan tersebut? *via* telepon atau seperti apa?”

Bpk. David : “Variasi, ada yang *via* telepon. Kalau *via* telepon misal permasalahannya sedikit, dalam artian masalah kecil bisa *via* telepon. Kalau tidak teratasi coba datang kesini, nanti kami bantu solusinya disini. Kebanyakan sih telepon, datang langsung itu kadang-kadang saja, cuman yang saya suruh datang itu biasanya yang pakai *laptop*, cuman kalau pakai *PC* boleh saja datang, tapi kan berat dan repot.”

Pewawancara : “Menurut Bapak, bagaimana dengan adanya aplikasi ini? apakah memberikan kemudahan bagi PKP dalam memungut PPN? Alasannya?”

Bpk. David : “sangat mempermudah, misalnya dia bikin faktur keluaran sekarang, dia tidak perlu kirim pakai pos, langsung saja *email* ke lawan transaksi, nanti akhir masa tinggal setor. Jadi istilahnya bisa *real time*.”

Pewawancara : “Apakah KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading melakukan sosialisasi kepada PKP?”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dituntut Bani dan Informatika Kwik Kian Gie
Instut Bani dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Bpk. David : “Sudah, sudah beberapa kali. Seingat saya sudah tiga sampai empat kali, yang paling besar itu yang di *sportclub* untuk PKP yang besar-besar, beberapa kali di kantor ini.”

Pewawancara : “Berupa seminar atau bagaimana Pak?”

Bpk. David : “Seminar dan pelatihan. Seminar dua hari kalau yang di *sportclub* lebih banyak tanya jawab. Pelatihan ada di kantor, kami jelaskan bagaimana, nanti kami *tutor* langsung di *laptop* dia. Tapi tidak banyak kalo yang di kantor pesertanya.”

Pewawancara : “Selama sosialisasi, ada hambatan apa saja?”

Bpk. David : “Pastinya jaringan, karena e-Faktur itu membutuhkan internet, karena WP kadang ada yang tidak bawa *modem*, ada yang bawa PC tidak ada wifinya. Kalau listrik tidak ada masalah.”

Pewawancara : “Apakah dalam e-Faktur masih ada celahnya yang merugikan fiskus? Jika ada, solusinya bagaimana Pak?”

Bpk. David : “Kita tidak menutup kemungkinan, karena yang namanya bandit itu kadang lebih pintar daripada polisinya, mungkin masih ada celah untuk faktur fiktif tersebut, namun kita akan terus menyempurnakan untuk menutup celah tersebut. kalau untuk tutup celah total tidak bisa jamin 100%, karena namanya penjahat itu pastinya berusaha terus.”

Pewawancara : “Kira-kira berapa pak jumlah keluhan WP/PKP mengenai aplikasi ini? ada berapa berkas laporan?”

Bpk. David : “Kalau yang tercatat resmi tidak ada, tapi kalau dari catatan buku sekitar seratus ada. Diatas seratus kurang lebih. Itu kalau kita gabung yang telepon sama yang langsung datang ke kantor.”

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





LAMPIRAN 6

Responden : Tuan A – Konsultan Pajak

Pewawancara : “Apakah Bapak sudah mengetahui tentang aplikasi e-Faktur?”

Tuan A : “Sebelumnya sudah, ada WP tertentu, wajib pajak besar kan, kalau di Jakarta bertahap sosialisasinya, WP tertentu yang memakai e-Faktur.”

Pewawancara : “Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Tuan A : “Untuk WP besar, karena kita konsultan pajak, kita Cuma *guidance* aja sebetulnya, klien kita di *guidance*. Pada prinsipnya WP besar ini sudah tahu dan kita *guidance* juga.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Tuan A : “Waktu install kan biasa dibagi spesifikasi komputernya, seperti Windows dan Mac itu beda. Ada beberapa WP harus bolak-balik ke KPP. Karena kalau Windows biasanya sudah familiar, begitu bawa *lapto* Mac biasanya ada masalah, ada panel yang harus dilengkapi oleh KPP, biasanya KPP menunjuk AR. kalau di *Input*, biasanya e-Faktur pada saat unggah faktur pajak itu seperti kita berebutan jaringan ke kantor pusat pajak untuk disetujui atau tidaknya faktur pajak tersebut, biasanya butuh waktu lebih dari lima menit, apalagi baru *launching*, bisa setengah hari. ketika bulan Juli-Agustus permasalahan ke kantor pusat sering terjadi, tapi mereka sudah perbaikan sehingga sekarang agak cepat, tidak berebut seperti dulu.”



Pewawancara : “Kalau sekarang kira-kira sudah berapa lama (waktu) *uploadnya*?”

Tuan A : “Itu cepat, selama internet yang kita punya kencang juga.”

Pewawancara : “Jadi pengaruh juga ya pak internet?”

Tuan A : “Pengaruh, karena sebetulnya itu berebut juga.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan A : “Penerapan aplikasi e-Faktur baik bagi WP sebetulnya, tapi ya sebetulnya fungsi dari AR pajak itu sendiri harus *mengcover* permasalahan dari WP tentang aplikasi e-Faktur nih, bagi WP bagus selama bisa mengikuti, karena terkomputerisasi, yang manual lama-lama ditinggalkan.”

Pewawancara : “Jadi kalau buat orang yang agak *gaptek* agak ribet ya pak?”

Tuan A : “Susah.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Tuan A : “Sangat familiar sistemnya, mudah dipahami, ya masalahnya cuman awal-awal berebut jaringan aja sih, aplikasi semua sudah familiar, karena mudah diingat dan gampang.”

Pewawancara : “Menurut bapak, apakah yang melatarbelakangi fiskus dalam menerapkan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan A : “Sering terjadinya *miss* faktur pajak yang dikreditkan, seperti faktur pajak fiktif, atau biasanya sebelum e-Faktur ini beda antara PPN penerbit dengan PPN penerima, karena dulu masih manual, jadi walaupun kita



lapor SPT Masa pakai eSPT, belum tentu sesuai dengan yang dikreditkan, yang dikeluarkan oleh penerbit. disana sudah dikreditkan tapi belum masuk ke sistem saya. sering *crash* gitu.”

Pewawancara : “Menurut bapak, apakah penerapan aplikasi e-Faktur ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan fiskus atau belum?”

Tuan A : “Oh sudah, tentu. Dia (fiskus) meminimalisir faktor pajak fiktif, dan yang cacat. Jadi pada saat membuat faktur pajak dengan nomor seri sekian, dia (e-Faktur) mengunci. Contoh tanggal sekarang 3 Februari misalnya, tapi kita bikin faktur pajaknya 2 Februari, tidak akan bisa terbit.”

Pewawancara : “Jadi harus hari tersebut ya pak?”

Tuan A : “Minimal hari itu juga atau sesudah dapat jatah nomor serinya.”

Pewawancara : “Tadi Bapak bilang menurunkan faktor pajak fiktif, berarti menambah penerimaan dan meningkatkan kepatuhan ya pak?”

Tuan A : “Betul, karena PPN itu sebetulnya kan uang negara yang dipungut dari WP.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak?”

Tuan A : “Dari KPP yang kita alamin sudah semua, konsultan juga sudah membantu ke WP mengenai e-Faktur ini awalnya bagaimana. Sosialisasinya bertahap biasanya, per KPP biasanya ada volume WP yang dipanggil. Misalnya dari KPP A, ada 400 WP, dia (KPP) bertahap memanggil setiap 50 WP.”



Pewawancara : “Pasti dipanggil semua ya pak?”

Tuan A : “Semua pasti dipanggil, kecuali PKP yang tidak ketahuan identitas atau domisilinya, PKP yang domisilinya tidak jelas.”

Pewawancara : “Biasanya dipanggil melalui apa pak? Surat atau pengumuman?”

Tuan A : “Surat resmi. Kalau AR atau WasKon memiliki nomor telepon akan ditelepon oleh dia (AR), surat resminya menyusul, karena surat itu undangan.”

Pewawancara : “Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Tuan A : “Lebih baik e-Faktur dong, karena yang manual sering terjadi seperti WP tidak mengerti kriteria faktur pajak cacat, WP tersebut tidak bisa memprotect, kan tidak semua WP mengerti undang-undang, apalagi perusahaan kecil yang baru. Jadi dia bikin saja nomor seri lebih awal dari tanggalnya, sebetulnya tidak boleh. Pada saat WP tersebut lapor PPN ke KPP, sebulan kemudian disuratkan oleh KPP bahwa nomor seri ini tidak sesuai dengan jatah, diminta pembetulan, akhirnya sama *customer* juga kan tidak enak, berarti kan sistem administrasi kita tidak bagus. Sejak ada e-Faktur tidak ada masalah seperti itu lagi.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan A : “Di lapangan, penggunaan aplikasi ini, kita cuma menginginkan kecepatan waktu unggah faktur pajak karena saat ini semua WP di Indonesia kan sdah e-Faktur, kalau kita *upload* itu sampai sekarang, itu

kadang-kadang tidak semua, misal dari 100 faktur pajak yang saya *upload*, lima masih *pending* biasanya, pada saat kita hapus karena ditolak, ternyata sedang proses, tunggu beberapa saat tidak ada faktur pajak yang kita buat, karena belum *approve* tadinya. pada saat kita bikin lagi, faktur pajak itu kasih *warning* bahwa faktur tersebut sudah dibuat, nah sekarang masalah aplikasi e-Faktur itu kalau bisa proses *upload* tidak terlalu lama. membenahan lagi lah ke server pusatnya.”

Pewawancara : “Lalu ini ada pengaruhnya tidak pak ke aplikasi eSPT, kalau dulu kan kita *input* manual, kalau sekarang sudah terintegrasi belum pak?”

Tuan A : “Kalau faktur pajak keluaran kan otomatis kita terbitkan, kita *upload*, masuk eSPT masa bisa, sekarang misalnya transaksi WP ada 500 faktur pajak masukan, pertanyaannya mungkin tidak kita memasukkan 500 faktur pajak masukan itu dalam sehari dan cek semuanya. sekarang tidak semua WP tahu ada aplikasi *Android*, tinggal scan, langsung masuk ke alamat email kita langsung *import* ke aplikasi e-Faktur, yang tahu biasanya konsultan pajak, kita beritahu ke WP.”

Pewawancara : “Jadi di *scan* saja langsung masuk otomatis?”

Tuan A : “Ya, jadi kita *scan* saja itu langsung masuk tersusun rapi. Valid atau tidaknya ketahuan.”

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Responden : Nyonya B – Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Pewawancara : “Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?”

Nyonya B : “Ya.”

Pewawancara : “Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Nyonya B : “Ya.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Nyonya B : “ada, jadi kalau dalam *install* sampai hari ini, tidak bisa langsung mohon nomor seri faktur pajak, jadi selama ini dibantu terus oleh konsultan pajak untuk mohon nomor seri faktur pajak. Kalau untuk *input*, kendalanya di nota retur. Nota retur yang kita dapat dari pihak lawan, itu harus sama persis *inputannya* dengan pihak lawan, kalau beda satu karakter akan ditolak. Kalau lapor sampai hari ini tidak ada masalah.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya B : “Oke-oke saja sih.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Nyonya B : “Kalau di pengoperasiannya tidak *oke*, karena setiap *input* lawan transaksi itu kan ditanya alamatnya, disitu kan ada blok, ada nomor, RT RW, lalu ada kodepos, dan itu harus diisi. Dan ada beberapa lawan transaksi yang tidak ada data itu, dan mereka maunya alamatnya muncul



sesuai dengan NPWP. jadi kalau di aplikasinya kan harus *diinput*, nah kalau kita input nol semua, bisa masuk ke *database*, tapi lawan transaksi tidak mau terima karena di kartu NPWP mereka tidak ada itu RT 000 RW 000 Kodepos 000.”

Pewawancara : “Jadi masih tidak sinkron ya?”

Nyonya B : “Ya.”

Pewawancara : “Apakah Ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Nyonya B : “Sampai hari ini tidak.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Ibu?”

Nyonya B : “Tidak.”

Pewawancara : “Menurut Ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Nyonya B : “ini lebih baik, karena saya bisa menghindari faktur pajak fiktif, khususnya faktur pajak masukan fiktif itu saya bisa tahu yang mana.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin Ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya B : “Yang pertama, kebebasan *input database* lawan transaksi tidak perlu input RT RW. Yang kedua, jenis barang, karena tidak semua barang punya kode, sekalipun itu bisa *diskip*, tapi ya tidak konsisten saja jadinya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Responden : Nyonya C – Pengusaha Kena Pajak (PKP)



Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pewawancara : “Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?”

Nyonya C

: “Ya tahu, menurut saya sih untuk mempermudah ya, sangat membantu sih.”

Pewawancara : “Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Nyonya C

: “Sebelumnya saya belum pernah, dan memang baru di 2015 ini e-Faktur jalan, sebelumnya belum pernah.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Nyonya C

: “Kendala yang dialami. Memang untuk awalnya, *install* nya itu agak susah dalam downloadnya itu, karena memang awalnya waktu pengajuan pembuatan e-Faktur langsung ke KPP kan ya, memang saat itu juga kita diarahkan untuk menjalankan e-Faktur. Tapi menurut saya pribadi agak susah proses awalnya itu, karena juga dari fasilitas seperti komputer, karena dari KPP dianjurkan untuk aplikasi e-Faktur itu dikhususkan dari data lain karena efeknya sangat beresiko suatu saat terkena virus, berbahaya untuk e-Faktornya, termasuk data-data yang didalam. Tapi setelah dijalankan dengan adanya petunjuk dengan cara di internet juga kita bisa *browsin*. Dengan itu kita bisa pelan-pelan jalanin. untuk *inputnya* selama ini, dengan mengikuti adanya petunjuk dari KPP itu bisa *terhandle*, tapi kadang disaat adanya sosialisasi, kita belum terlalu jelas. akhir-akhir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ini ada beberapa perbedaan, seperti misalnya itu kita ada klien X, saat pembuatan faktur pajak, dengan petunjuk dari aplikasinya ini, kita harus masukkan data klien dari NPWP, alamat, ternyata satu klien ini tidak lengkap datanya, dan mereka ternyata tidak mau dicantumkan RT dan RW. jadi alamatnya saja, sedangkan di aplikasi itu sudah ada alamat, RT, RW, jadi pada saat kita sudah *input* memang tercantum RT 000 RW 000, sedangkan mereka tidak mau, jadi otomatis dihapus, karena kebetulan konsultan pajak kita adalah Ibu A, jadi kita konsultasi ke konsultan, ternyata kita tidak perlu *input* terlebih dahulu, tidak perlu registrasi dulu, jadi kita langsung *input* alamat sesuai diminta. kendalanya karena jadi kita tidak bisa melakukan pembatalan. Untuk pelaporan, tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, justru mempermudah. karena setiap transaksi sudah *diposting*, kita tinggal *posting* semua. Jadi setiap kita *input* sudah terekam semua, dan secara otomatis faktur pajak keluaran dan masukan ada, jadi kita hanya ikutin petunjuk saja untuk pelaporannya. jadi tidak perlu diketik-ketik lagi.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya C : “pendapat saya sih, selama ini sebelum e-Faktur ya, kita harus ketik dan harus tanda tangan direktur, tapi sekarang sudah ada yang menunjukkan bahwa itu asli, yang ada *barcodenya*. Menurut saya sangat membantu karena direktur disini kan tidak setiap saat bisa ketemu karena kadang keluar kota. dan untuk penerapannya sudah oke.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Nyonya C : “kendalanya sih karena kita diharuskan selalu *online* dalam pengoperasian e-Fakturnya.”

Pewawancara : “Jadi kendala kalau internet mati?”

Nyonya C : “Iya, emang kadang biarpun internet lagi oke, kadang dari kantor pajak itu suka *error*, jadi tidak semua langsung berhasil harus diulang lagi, jadi kita takut sendiri ada salah dimana ya, tapi pas saya tanyakan ke konsultan, itu wajar, tidak semua bisa langsung berhasil”

Pewawancara : “Apakah Ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Nyonya C : “Setelah mengikuti sosialisasinya, awalnya menurut saya, lebih ribet, karena dalam pendaftarannya harus dilibatkan langsung dengan direktur ke KPP. Selama ini kan bisa dikuasakan. Untuk aplikasi ini harus direktur langsung. Kalau kita ke KPP itu kan yang bikin malesnya itu antrinya, apalagi kita mengajak direktur, itu kendala juga buat kita. untungnya pada waktu itu bisa langsung tidak antre. tapi untuk kedepannya sangat membantu.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Ibu?”

Nyonya C : “Dari KPP sudah memberikan sosialisasi, waktu itu 27 April. Karena setiap KPP berbeda, jadi waktu yang di Kelapa Gading kita ikutnya tanggal 27 April, dan itu benar-benar sangat membantu dari awal penjelasan mereka, jadi kita tahu dari awal. Kita dapat arahan bagaimana untuk pengembangan pembenahan untuk Pajak khususnya di Indonesia. pada saat itu juga kita diarahkan untuk menjalankannya bagaimana.”



Pewawancara : “Menurut Ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Nyonya C

: “Untuk saat ini benar-benar lebih baik penerapan aplikasi. Karena seperti yang saya jelaskan diatas, awalnya memang memberatkan sebelum dijelaskan. Tapi setelah dijelaskan dan kita jalankan pelan-pelan dengan adanya petunjuk ternyata memang lebih gampang, dan membantu kita untuk lebih berhati-hati, jadi ga ribet juga. tinggal ikut petunjuk saja, dan kita tinggal print, memang kita tetap keluarkan bentuk kertas, tapi sebenarnya sudah tidak perlu karena sudah bisa di *email*. Tapi ada beberapa klien tetap minta disuratkan. lebih nyaman dan baik aja gitu.”

Pewawancara

: “Apa masukan yang ingin Ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya C

: “untuk masukannya, untuk saat ini, karena sebetulnya saya sendiri belum paham semua tentang aplikasi ini, tentang menjalankan aplikasi e-Faktur ini, kemarin juga sudah bisa bayar online, itu termasuk membantu juga sih, dan untuk aplikasi e-Faktur ini, kadang dalam menjalankan aplikasi ini masih agak rumit dalam prosesnya, maunya untuk kedepannya agar lebih dipermudah, khususnya untuk fasilitas kita sendiri, karena banyak orang awam, supaya kedepannya bisa dimudahkan lagi.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Responden : Tuan D – Pengusaha Kena Pajak (PKP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Pewawancara : “Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?”

Tuan D : “Ya, sudah.”

Pewawancara : “Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Tuan D : “Sudah.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Tuan D : “Ada dua hal yang paling mengganggu, yang pertama masalah *install* masih belum bisa, apalagi kalau beda komputer bisa menimbulkan masalah, jadi menurut saya kurang fleksibel dalam *installmentnya*. Yang kedua kadang *upload* file terlalu lama, entah karena jaringannya, atau karena internetnya, tapi menurut saya *uploadnya* terlalu lama.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan D : “Sudah cukup baik kalo saya pikir ya.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Tuan D : “tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak yang perlu *dimaintain* dalam aplikasi ini sendiri, tapi masih bisa dimengerti karena sistem ini masih baru karena dari Juli 2014 kalau tidak salah sistem ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

baru ada menggantikan sistem *paper and pencil*, jadi masih dapat dimengerti namun harus tetap diperbaiki.”

Pewawancara : “Apakah Bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Tuan D : “Kalau sampai diberatkan sih tidak, namun namanya berubah dari kertas ke sistem, kita harus banyak belajar saja dan harus ditingkatkan lagi seperti yang saya sebutkan di poin sebelumnya.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Bapak?”

Tuan D : “Belum sampai saat ini.”

Pewawancara : “Menurut Bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Tuan D : “Menurut saya pribadi, lebih baik e-Faktur ini sih, menurut saya lebih praktis dan lebih valid untuk keabsahannya.”

Pewawancara : “Jadi untuk faktur pajak fiktif sudah bisa diminimalisir ya pak?”

Tuan D : “Ya, bisa dibilang seperti itu.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin Bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan D : “Lebih fleksibel aja sistemnya, jangan terlalu rumit, karena penggunanya juga perlu waktu untuk belajar dari yang kertas ke sistem, dan juga disederhanakan lagi sistem kedepannya.”





Responden : Tuan E – Pengusaha Kena Pajak (PKP)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pewawancara : “Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?”

Tuan E : “Ya, sudah”

Pewawancara : “Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Tuan E : “Belum pernah”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang Bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Tuan E : “Kendalanya yang pertama ketika registrasi saya harus bawa pimpinan ke kantor pajak sedangkan pimpinan sibuk sekali, yang kedua, waktu awal-awal diterapkan susah untuk unggah fakturnya, tapi sekarang sih sudah oke lah menurut saya. ”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan E : “Saya sih setuju sekali, jadi bisa meminimalisis faktur fiktif, saya jadi merasa aman gitu”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat Bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Tuan E : “Menurut saya sih sudah oke, memang ada beberapa kendala yang tadi saya sebutkan, tapi menurut saya wajar ya karena namanya juga masih baru.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara : “Apakah Bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Tuan E : “Tidak merasa diberatkan sih, sama saja menurut saya.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Bapak?”

Tuan E : “Sudah.”

Pewawancara : “Menurut Bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktor pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Tuan E : “lebih baik sekarang ini, saya merasa lebih aman aja jadi tidak ditipu dengan faktur fiktif, tidak buang-buang kertas juga karena kan tinggal email fakturnya sekarang.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin Bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan E : “Masukannya supaya waktu unggahnya semakin cepat, karena sekarang ini masih membutuhkan waktu beberapa menit untuk unggah faktur pajak. Itu aja sih masukan dari saya.”



Responden : Tuan F – PKP (Pengusaha Kena Pajak)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pewawancara : “Apakah bapak mengetahui tentang e-Faktur?”

Tuan F : “Sudah, sebelum diterapkan saya sudah diberitahu oleh konsultan pajak saya”

Pewawancara : “Apakah bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Tuan F : “Tidak”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Tuan F : “kendalanya menurut saya agak bertele-tele proses registrasinya, saya harus datang ke kantor pajak, harus minta kode kode lagi, waktu input juga agak lama ya persetujuan dari DJP nya, untuk lapor sih tidak ada masalah ya.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan F : “bagus ya menurut saya, banyak manfaat juga dari efaktur ini, selain aman, kita juga dimudahkan.”

Pewawancara : “Manfaat seperti apa maksudnya pak?”

Tuan F : “faktur pajak fiktif otomatis tidak ada, karena kan harus validasi dulu, jadi sudah pasti sah, selain itu juga tidak perlu print lagi sekarang.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

©

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tuan E : “Tampilannya simple, sudah bagus sih aplikasi ini, Cuma diupdate terus aja biar tidak ada masalah kedepannya”

Pewawancara : “Apakah bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Tuan E : “Tidak”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak?”

Tuan E : “Sudah, tapi saya tidak hadir sosialisasinya”

Pewawancara : “Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktur pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Tuan E : “Tentu bagus sekarang, kita sebagai wajib pajak juga jadi dimudahkan, tidak perlu *print-out*, tidak perlu tanda tangan lagi, tidak keluar biaya pos untuk mengantar faktur lagi.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan E : “Masukan dari saya sih supaya registrasinya tidak perlu datang ke kantor pajak supaya lebih efisien saja dan waktu unggahnya dipercepat.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Responden : Tuan G – PKP (Pengusaha Kena Pajak)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pewawancara : “Apakah Bapak mengetahui tentang e-Faktur?”

Tuan G : “Ya, sudah tahu”

Pewawancara : “Apakah Bapak pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Tuan G : “Belum pernah sebelumnya”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang bapak rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Tuan G : “Ada, ketika *install*, komputer saya ternyata tidak bisa dipasang karena komputer saya 64 bit sedangkan aplikasi yang saya pasang 32 bit, jadi ada *error* gitu ketika pasang, pas input kita harus input data lawan tidak boleh beda sedikitpun, jadi agak merepotkan harus cek satu-satu.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan G : “Pendapat saya penerapan ini sudah baik, selain agar aman dari faktur fiktif, bisa ikut *go-green* juga.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat bapak mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Tuan G : “Masih ada kendala ya seperti yang tadi saya bilang, tapi namanya juga masih baru jadi maklum saja, semoga kedepannya masalah tersebut hilang.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara : “Apakah bapak merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Tuan C : “Tidak, biasa saja.”

Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada bapak?”

Tuan C : “Belum, saya diajari oleh konsultan saya.”

Pewawancara : “Menurut bapak sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktor pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Tuan C : “Secara keseluruhan saya rasa lebih baik sekarang ya, memang kita repot di awalnya, tapi kedepannya kita justru yang akan dimudahkan.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin bapak berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Tuan C : “Masukan dari saya coba dibuat aplikasi yang semua komputer bisa pakai, jadi pasti lebih enak dari kita sama dari orang pajaknya juga, dan juga kalau bisa *inputnya* jangan terlalu sensitif, yang penting kan intinya sama, lawan transaksinya sama.



Responden : Nyonya H – PKP (Pengusaha Kena Pajak)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pewawancara : “Apakah Ibu mengetahui tentang e-Faktur?”

Nyonya H : “Ya, Sudah”

Pewawancara : “Apakah Ibu pernah menggunakan aplikasi e-Faktur sebelumnya?”

Nyonya H : “Belum, kan baru diterapkan 2015 kemarin. Sebelum itu tidak pernah.”

Pewawancara : “Adakah kendala-kendala yang ibu rasakan dalam menggunakan aplikasi e-Faktur (install, input, lapor)?”

Nyonya H : “Ada beberapa, waktu *install* sih saya oke-oke saja, kendalanya waktu *input* dan lapor ya kalo menurut saya, saya pernah terima nota retur dari *customer*. Waktu saya input itu ditolak terus, ternyata hanya salah beberapa huruf dan tanda baca, kalau faktur lama kan tidak seperti itu yah, jadi menurut saya ini agak merepotkan aja harus cek satu-persatu.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat ibu mengenai penerapan aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya H : “Aplikasi ini bagus dan membantu WP dalam membuat faktur pajak.”

Pewawancara : “Bagaimana pendapat ibu mengenai pengoperasian aplikasi e-faktur ini?”

Nyonya H : “Mudah digunakan, sudah ada daftar barang juga, jadi tidak perlu ketik ulang terus untuk barang yang sama.”

Pewawancara : “Apakah ibu merasa diberatkan dengan menggunakan aplikasi ini?”

Nyonya H : “Sangat tidak diberatkan”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pewawancara : “Apakah pihak KPP sudah memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada ibu?”


Nyonya H : “Belum, saya baca di internet saja , dan beberapa kali telepon ke KPP.”

Pewawancara : “Menurut ibu sebagai pengguna aplikasi ini, lebih baik penerapan aplikasi ini atau faktor pajak kertas seperti dahulu? Alasannya?”

Nyonya H : “Lebih baik sekarang dong, kita tidak usah *print out* faktor, tidak takut faktor palsu, lebih nyaman aja menurut saya.”

Pewawancara : “Apa masukan yang ingin ibu berikan terhadap aplikasi e-Faktur ini?”

Nyonya H : “Jangan terlalu sensitif deh menurut saya kalau kita isi nota retur dan lainnya itu, karena kan walaupun salah tanda baca tapi maksudnya kita tuh sama, bukan mau bikin nota palsu. Terus, supaya DJP buat inovasi lagi deh selain e-Faktur ini biar WP makin nyaman bayar pajaknya. Udah itu aja sih menurut saya.”



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151/PMK.03/2013

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN
ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara aman, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Menimbang :

Mengingat :



Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

MEMUTUSKAN:



Hak cipta dimiliki IBI BIKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA MEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

7. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Pasal 2

- 1) Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



e. ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:

- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. saat ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- d. saat ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan/atau
- e. saat ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(3) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat:
 1. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
 2. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang;
 3. Barang Kena Pajak berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
 4. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- b. penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud, terjadi pada saat:
 1. harga atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten; atau
 2. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak diketahui.
- d. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, adalah pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat:
 1. ditandatanganinya akta pembubaran oleh Notaris;
 - 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;

3. tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan; atau
 4. diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- e. pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat:
1. disepakati atau ditetapkannya penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha; atau
 2. ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh Notaris.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (4) Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi pada saat:
 - a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
 - b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
 - c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.
- (5) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Daerah Pabean.
- (6) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terjadi pada saat Penggantian atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.
- (7) Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terjadi pada saat Penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan.

Pasal 3

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga harus dibuat pada:

- a. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
- c. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

- 1) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berbentuk:
 - a. elektronik; atau
 - b. kertas (*hardcopy*).





- (2) Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Faktur Pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Faktur Pajak yang dibuat tidak secara elektronik berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak untuk setiap penyerahan dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.

Pasal 5

- (1) Pedagang eceran yang membuat Faktur Pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual, tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (2) Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
- melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
 - dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
 - pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya.
- (3) Termasuk dalam pengertian pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:
- melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
 - dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan
 - pada umumnya pembayaran atas penyerahan Jasa Kena Pajak dilakukan secara tunai.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan/atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Faktur Pajak gabungan.
- (3) Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Pasal 7

- (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

- (2) Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Pasal 8

Atas pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak untuk tujuan produktif yang tidak dilakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, dikecualikan dari penerbitan Faktur Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (2) Untuk Faktur Pajak berbentuk elektronik, tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Tanda Tangan Elektronik.

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(4) Persyaratan yang harus dipenuhi dan keterangan yang harus dicantumkan dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(5) Dalam hal Faktur Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 10

- (1) Faktur Pajak wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasal 11

(1) Faktur Pajak berbentuk elektronik wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

(2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- (3) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik dan telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Pengusaha Kena Pajak yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) namun tidak membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik atau membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kena Pajak tersebut dianggap tidak membuat Faktur Pajak.

Pasal 12

- (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Tata cara pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Faktur Pajak berbentuk elektronik yang tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau dilaporkan tidak sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Faktur Pajak.

Pasal 13

- (1) Bentuk dan ukuran Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan lain selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Pengadaan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 14

Faktur penjualan yang mencantumkan keterangan sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan pengisiannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak, termasuk dalam pengertian Faktur Pajak.

Pasal 15

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya telah diterbitkan, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak harus melakukan pembatalan Faktur Pajak.

Pasal 16

- (1) Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
- (2) Atas hasil cetak Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik tersebut dapat melakukan cetak ulang Faktur Pajak.
- (3)



Atas Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data Faktur Pajak berbentuk elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 17

- (1) Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak pengganti.
- (2) Atas Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak tersebut dapat membuat *copy* dari Faktur Pajak dan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, Pengusaha Kena Pajak tersebut diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).
- (2) Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. bentuk dan ukuran Faktur Pajak;
- b. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur Pajak;
- c. tata cara pembuatan dan pengisian keterangan pada Faktur Pajak;
- d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak;
- e. tata cara pembatalan Faktur Pajak; dan
- f. tata cara pengajuan permintaan dan pemberian data Faktur Pajak berbentuk elektronik yang rusak atau hilang,

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 20

- (1) Faktur Pajak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini bukan merupakan Faktur Pajak.
- (2) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;



- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB
BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1313

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-16/PJ/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN
FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK.

Pasal 1

- (1) Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (*manual user*) yang merupakan satu kesatuan dengan aplikasi atau sistem elektronik tersebut.

Pasal 2





- (1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib membuat e-Faktur untuk setiap:
 - a. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan/atau
 - b. penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- (2) Kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:
 - a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009; dan
 - c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- (3) Tata cara pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 3

- e-Faktur wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) pada:
- a. saat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - b. saat penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
 - c. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
 - d. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
 - e. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal 4

- (1) e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
 - c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa tanda tangan elektronik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pasal 5

- (1) e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- (2) Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.

Pasal 6

Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat e-Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 7

Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Atas data e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat Permintaan data e-Faktur sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Permintaan data e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*).
- (2) Keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data Faktur Pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang dibuat dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 10

- (1) Bentuk e-Faktur adalah berupa dokumen elektronik Faktur Pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

Pasal 11

- (1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.





- (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya dinyatakan tetap berlaku.
- b. Ketentuan terkait dengan bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembetulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan e-Faktur yang tidak diatur secara khusus pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dan perubahannya.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

SURAT PERNYATAAN

Hak Cipta milik IBIKKG © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reinaldi
NIM : 31120018
Program Studi : Akuntansi
Alamat lengkap : Aptm. Sinter Parkview unit AA/06/01a
Jl. Yos Sudarso Kav. 30a
Kode Pos : 14350
Telp. Kantor : -
Telp. Rumah : -
No. HP : 087788440320

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 28 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

Reinaldi
(Nama Lengkap)

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.